



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR 43 TAHUN 2018**

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (5) Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Barru Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 43);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARRU TENTANG TATA CARA  
PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA  
DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati diwilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

/

7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana teknis dan unsur kewilayahan yang disebut Dusun.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Tim Pembina Kabupaten adalah unsur Perangkat Daerah terkait yang memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

**BAB II**  
**PENGELOLAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengalokasian**

**Pasal 2**

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

**Pasal 3**

- (1) Pengalokasian Alokasi Dana Desa dilakukan setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.

- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Desa merupakan jumlah ADD yang diterima Desa untuk waktu 1(satu) tahun anggaran.

## **Bagian Kedua**

### **Penentuan Besaran Untuk Setiap Desa**

#### **Pasal 4**

- (1) Penentuan jumlah ADD yang diberikan untuk setiap desa berdasarkan variable sebagai berikut :
- Pembagian Alokasi Merata setiap Desa; dan
  - Pembagian Alokasi Formula berdasarkan jumlah penduduk desa (JP), Jumlah Penduduk Miskin (JPM) luas wilayah desa (LW), dan tingkat kesulitan geografis (IKG).
- (2) Bobot variable sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai berikut :
- JP sebesar 10% (sepuluh persen);
  - JPM sebesar 50% (lima puluh persen)
  - LW sebesar 15% (lima belas persen); dan
  - IKG sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Nilai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- JP merupakan hasil pembagian jumlah penduduk suatu Desa terhadap keseluruhan jumlah penduduk se-Kabupaten Barru;
  - JPM merupakan hasil pembagian jumlah penduduk miskin suatu Desa terhadap keseluruhan jumlah penduduk miskin se-Kabupaten Barru;
  - LW merupakan hasil pembagian luas wilayah suatu desa terhadap luaswilayah Kabupaten Barru; dan
  - IKG merupakan hasil pembagian nilai IKG suatu Desa terhadap keseluruhan jumlah IKG se-Kabupaten Barru.
- (4) Data JP, JPM LW dan IKG sebagaimana dimaksud pada ayat (3)berdasarkan data yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan besaran ADD.
- (5) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara :
- $$\text{ADD suatu Desa} = \text{Alokasi Dana Desa Merata} + \{(10\% \times \text{JP}) + (50\% \times \text{JPM}) + (15\% \times \text{LW}) + (25\% \times \text{IKG})\}.$$

**Bagian Ketiga**  
**Besaran Untuk Setiap Desa**

**Pasal 5**

- (1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan besaran ADD untuk masing-masing desa.
- (2) Besaran ADD untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 6**

Perubahan besaran ADD yang tercantum dalam APBDes dilaksanakan apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau adanya perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten yang mengakibatkan perubahan APBD Desa.

**Bagian Keempat**  
**Penyaluran Alokasi Dana Desa**

**Pasal 7**

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Tahapan Penyaluran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) disalurkan paling lambat bulan April dengan persyaratan:
    1. Peraturan Desa Mengenai APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
    2. Laporan Semester II tahun anggaran sebelumnya;
    3. Peraturan Desa Mengenai Laporan Pertanggung Jawaban APBDesa tahun anggaran sebelumnya; dan
    4. Laporan Penyelenggaraan Pelaksanaan Pemerintahan Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat.
  - b. Tahap II sebesar 40% (Empat puluh persen) disalurkan paling lambat bulan Agustus dengan persyaratan:
    1. Laporan Realisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I; dan
    2. Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa sampai dengan Tahap I minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen).
  - c. Tahap III sebesar 20% (tiga puluh persen) disalurkan paling Cepat bulan Oktober dengan persyaratan:
    1. Laporan Realisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II;
    2. Laporan Pertanggungjawaban Semester I tahun berjalan;

3. Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) minimal sebesar 80%; dan
4. Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa sampai dengan Tahap II minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen).

#### **Pasal 8**

- (1) Apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) disertai dengan persetujuan penyaluran ADD oleh Camat, selanjutnya diverifikasi oleh Tim Pembina Kabupaten.
- (2) Tim Pembina Kabupaten setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memproses dengan menerbitkan rekomendasi berupa surat rekomendasi penyaluran ADD yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Tim Pembina Kabupaten.
- (3) Permohonan penyaluran ADD disampaikan pada Bupati Cq. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dengan melampirkan :
  - a. persetujuan penyaluran ADD oleh camat; dan
  - b. surat rekomendasi penyaluran ADD oleh Penanggung Jawab Tim Pembina Kabupaten.
- (4) Berdasarkan surat permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) menyalurkan ADD ke rekening desa masing-masing atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank yang ditunjuk.
- (5) Format surat pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 9**

Keterlambatan penyaluran ADD sebagaimana dalam Pasal 8 menjadi bahan evaluasi dan Pembinaan oleh Tim Pembina Kabupaten.

### **BAB III**

#### **PELAPORAN**

##### **Pasal 10**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat setiap semester.
- (2) Laporan penggunaan ADD merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa



**BAB IV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pembina Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas internal pemerintah lainnya.

**Pasal 12**

- (1) Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan tim disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. membina dan mensosialisasikan ADD;
  - b. memproses pencairan ADD;
  - c. melakukan bimbingan, supervisi dan konsultasi;
  - d. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan;
  - e. mengadakan monitoring dan pengendalian;
  - f. memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan; dan/atau
  - g. memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan kepada instansi.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyetujui pencairan ADD;
  - b. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan penggunaan dana ADD;
  - c. memverifikasi laporan realisasi penggunaan ADD setiap semester;
  - d. memverifikasi laporan penggunaan ADD yang merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa; dan/atau
  - e. menyelesaikan permasalahan ditingkat Desa dan melaporkan kepada Tim Pembina Kabupaten.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

ADD dapat dipergunakan untuk membiayai belanja desa yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari, dengan ketentuan diatur dalam APBDesa.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barru Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal, 21 Desember 2018

  
**BUPATI BARRU,**

  
**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru

pada tanggal, 21 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**

  
**NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2018 NOMOR 45**

